BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

UNIKOM

2.1. Sejarah dan Perkembangan PT Jamsostek

Pada tahun 1977, Dasar hukum terhadap pelaksanaan jaminan sosial yang disebut Program Astek telah diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977.Program tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang memiliki sekurang-kurangnya 100 orang tenaga kerja denga pembayaran gaji perbulan Rp 5.000.000,- untuk mengikuti program jaminan sosial. Dalam menata dan mengembangkan program ASTEK, maka dibentuk Perum ASTEK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1977.Pada tahun 1990, suatu rancangan kesehatan telah ditambahkan ke dalam program sebelumnya dan diberikan terhadap tenaga kerja serta keluarga mereka.Pelaksanaan rancanga ini masih secara sukarela sampai tahun 1992.

Dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977menyatakan bahwa implementasi program kecelakaan kerja pada tenaga kerja didasarkan pada UU No 2 tahun 1951.Menurut UU tersebut , kecelakaan saat bekerja merupakan tanggung jawab perusahaan, tetapi dalam peryataan UU No 2 tahun 1951 perlu diperbarui agar dapat menjamin setiap orang yang bekerja pada bermacam-macam industri termasuk mereka yang menderita penyakit karena pekerjaan .

Implementasi ASTEK yang dilandaskan menurut sistem asuransi telah dapat melindungi sejumlah karyawan penerima gaji, tetapi dalam pelaksanaan ASTEK merupakan suatu beban pajak bagi sebuah perusahaan, bahwa perusahaan wajib membayar iuran ASTEK atas nama karyawan. Pengaruh ini akan menjadikan

perusahaan untuk melindungi karyawannya dari kecelakaan pada saat bekerja atau karyawan yang meninggal.

Pada tahun 1992 program ASTEK dikembangkan menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan secara resmi menggunakan istilah Jamsostek sejak tanggal 31 agustus 1996. Pelaksanaan program Jamsostek berdasrkan UU No. 33 tahun 1992, yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap perusahaan yang memiliki sekurang-kurangnya 10 orang tenaga kerja dengan pembayaran gaji sekurang-kurangnya Rp 1.000.000 harus mengikuti program Jamsostek. Dengan adanya pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap karyawan perusahaan maka Jamsostek akan mengadakan kerjasama denga beberapa rumah sakit sebagai tempat pelaksanaannya.

Badan Pengawas terhadap rancangan jaminan sosial tenaga kerja , harus merupakan perusahaan yang dimiliki Pemerintah agar dapat bekerja secara efektif dan mampu menghasilkan pendapatan yang besar.

Terdapat 3 bentuk hukum perusahaan yang digunakan berdasarkan UU No. 9 tahun 1969 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan umum yang digunakan untuk melayani sarana kepentingan umum yang operasinya dikelola secara terpisah dari departemen pemerintah terkait.
2. Perusahaan Jawatan, diman pembiayaannya pada badan ini didanai secara terpusat oleh anggaran negara dan merupakan bagian dari unit departemen pemerintah terkait.
3. Persero, dimana status kepemilikan perusahaan negara yang 100 % saham pemerintah.

Dengan demikian , pada tahun 1997 Perum ASTEK diubah menjadi PERSERO berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO 1450/ K / KMK.013.Th 1990

Perubahan bentuk hukum perusahaan khususnya dari perum ke Persero di mulai pada tahun 1990-an.Dengan berubahnya perum ASTEK menjadi ASTEK(Persero), maka dengan sendirinya Jamsostek akan menjadi Persero.Dan sampai sekarang Program PT Jamsostek(Persero) telah berkembang pesat dan sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan baik itu milik pemerintah atau swasta, supaya adanya perlindungan dan kesejahteraan bagi perusahaan khususnya untuk karyawannya.Kerjasama antara perusahaan dengan PT Jamsostek akan meningkatkan kelangsungan kegiatan di dalam perusahaan sendiri atau di PT Jamsostek.

2.2 Struktur Organasasi PT Jamsostek.

Kantor cabang Bandung mempunyai Fungsi dasar di antaranya:

1. Kantor cabang dipimpin oleh Kepala Kantor cabang yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
2. Kantor cabang melakukan pengelolaan administrasi keuangan serta memberi laporan berkala kepada kantor wilayah.
3. Melakukan kegiatan operasional yang meliputi pemerataan potensi kepersetaan dan pencapaian target iuran serta kepersetaan.
4. Melakukan administrasi dan pengelolaan data kepersetaan.
5. Membina hubungan baik dengan mitra kerja.
6. Melaksanakan MPT(memberikan pelayanan terbaik).

Pembagian Tugas dan Fungsi PT Jamsostek

I Bidang Operasi

Mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing dan penyuluhan , motivasi , kepersetaan , persiapan administrasi dan upaya penegakkan dalam bidang hukum.

II Bidang pelayanan

Mempunyai fungsi sebagai pelaksana JKK , JHT , tunjangan kematian dan JPK.Untuk penyelenggaraan fungsi tersebut , maka tugas pokok bidang pelayanan melaksakan penerimaan iuran dan pelayanan jaminan , memilih pusat pelayanan kesehatan dam melaksanakan pengendalian pusat pelayanan kesehatan.

III Bidang Keuangan

Mempunyai fungsi pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan , penyimpanan , pengeluaran dan penataan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut bidang keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1 Membuat analisa dan laporan keuangan.

2 Melakukan pengelolaan keuangan

3 Investasi (terbatas) dan kas cabang

4 Melakukan pengendalian kinerja keuangan cabang serta pemutakhiran database keuangan.

IV Bidang administrasi kepesertaan

Mempunyai fungsi sebagai pengolah data tentang pembuatan KPJ (kartu peserta jamsostek), informasi saldo bagi tenaga kerja dan pendaftaran perusahaan . Dan tugasnya melakukan administrasi dan pemutakhiran database kepesertaan ,

melakukan pengelolaan dan penerbitan peryataan saldo jaminan hari tua dan daftar saldo jaminan hari tua.

V Bidang umum dan SDM

Mempunyai fungsi pengelolaan materiil, kepegawaian dan ketatausahaan . Tugasnya melaksanakan tugas administrasi SDM , melakukan pengadaan dan pengelolaan logistik serta fasilitas kantor cabang.

2.3 Deskripsi Jabatan

Pada PT Jamsostek(persero) , banyak terdapat jabatan-jabatan yang dimiliki oleh setiap pegawainya. Didalam jabatan tersebut sudah ditentukan tugas-tugasnya dalam melaksanakan aktivitasnya , di antaranya :

a. Kepala Bidang Keuangan

- Melakukan Pengelolaan keuangan , investasi (terbatas) dan kas cabang
- Membuat analisa dan laporan keuangan
- Melakukan pengendalian kinerja keuangan kantor cabang
- Melakukan Pemutakhiran data base keuangan

b. Fungsional Keuangan

- Mencatat dan menyetorkan pajak baik PPh 21 dan PPn
- Menandatangani cek untuk pembayaran jaminan dan biaya lain-lain
- Verifikasi data kelengkapan pembayaran BUBM(Biaya usaha biaya modal)

c. Fungsional Administrasi Akuntansi dan Staf

- Menyusun laporan keuangan
- Membuat lampiran laporan keuangan
- Membuat laporan pengendalian anggaran melalui aplikasi serap
- Menyiapkan laporan keuangan dan bukti pertanggungjawaban keuangan
- Menyediakan bukti-bukti keuangan untuk kebutuhan pemeriksaan
- Merangkum rekonsiliasi bank BNI
- Mengirimkan laporan ke Kanwil
- Mengatur tempat penyimpanan dan pengamanan bukti keuangan
- Memiliki kelengkapan voucher dan bukti-bukti
- Entry voucher-voucher kas ganda
- Entry voucher-voucher BUBM bank BNI
- Verifikasi hasil proses perekaman data
- Menjaga kelancaran aplikasi software
- Mengatur dan memberikan bimbingan terhadap mahasiswa yang PKL

d. Staf Keuangan

- Bagian Penerimaan Keuangan
    - Verfikasi data pembayaran iuran harian
    - Melengkapi data-data iuran pada bidang operasi atau pada perusahaan terkait
    - Mencetak kuintansi iuran dan voucher iuran tiap hari
    - Mencetak piutang iuran

- Mencetak atau menerbitkan laporan atau daftar penerimaan iuran bulanan
- Mendaftarkan nota-nota bank
- Entry data iuran harian baik yang dibayar tunai maupun di bayar dengan bilyet giro melalui bank BNI

• Bagian Pembayaran JHT,JKM,JKK

- Mencetak voucher JHT,JKM,JKK baik yang di bayar tunai maupun lewat transfer
- Mencetak vouher rekening antara jaminan terima data dan kirim data
- Mencetak laporan pembayaran jaminan
- Mencetak piutang jaminan
- Mencetak daftar memorial kirim data dan terima data
- Mencetak rekap pembayaran jaminan
- Mencetak PPh pasal 21 untuk di setorkan ke kantor pelayanan pajak (KPP)
- Verifikasi data pembayaran JHT,JKM,JKK
- Memposting data pembayaran jaminan atau mencocokannya dengan kasir
- Mengarsipkan berkas pembayaran jaminan

e. <u>Kasir</u>

• Menyelenggarakan pembukuan kasir

- Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang
- Mengambil uang dari bank JHT,JKM,JKK, biaya usaha dan operasional
- Menyimpan surat-surat berharga

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan dalam perusahaan PT Jamsostek (Persero) meliputi beberapa Program di anataranya :

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang di hadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang di akibatkan kematian atau cacat karena kecelakaan baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja .

Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit di tetapkan derajat cacatnya maka jaminan atau santunan hanya di berikan dalam hal cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi.

2 . Program Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan . Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang di tinggalkan . Oleh karena itu di

perlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga maupun santunan yang di berikan kepada ahli warisnya .

3. Program Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya hal tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja selama mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang di bayarkan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun.

4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan di maksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan(kuratif). Karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang banyak dan memberatkan jika di bebankan kepada perorangan , maka cara penanggulanganya adalah melalui program jaminan sosial tenaga kerja . Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan(promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian di harapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarga maksimum dengan 3 orang anak.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM